

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang ekonomi dan keuangan saat ini telah menjadi aspek yang sangat krusial di tengah arus globalisasi yang terus berkembang pesat. Sebagai respons terhadap tantangan ini, hampir setiap negara berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh wilayahnya, baik itu sumber daya alam, infrastruktur, maupun sumber daya manusia yang ada.¹ Dalam hal ini, lembaga perbankan memegang peran yang sangat penting. Lembaga keuangan khususnya pada perbankan adalah representasi dari teknologi penyimpanan uang oleh nasabah. Bank adalah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, perbankan melibatkan aktivitas seperti penerimaan simpanan dari masyarakat dan pemberian pinjaman kepada individu, perusahaan, atau entitas lain. Kegiatan bank dalam menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

¹ Andi Tenri Fammauri Rifai, 2022, *Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara Melalui Audit Forensik*, Yogyakarta, Cv. Bintang Semesta Media, Hal.1.

Lembaga keuangan yang berbentuk bank di Indonesia terbagi berdasarkan Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Pemerintahan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dengan demikian, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi nasional.² Dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi dan memelihara kepercayaan masyarakat, manajemen bank harus mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap lembaga perbankan menuntut tindakan nyata dari bank untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjamin keamanan dana yang disimpan.³ Oleh karena itu, bank harus dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat yang telah menyimpan uang mereka, dengan memastikan bahwa dana tersebut aman. Artinya, setiap kali mereka membutuhkan atau ingin menarik uangnya, bank harus menjamin bahwa dana itu tersedia. Dengan begitu, masyarakat akan merasa aman dan nyaman untuk terus menyimpan uang mereka di bank.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, lembaga perbankan berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Namun, sejak 31 Desember

² Muammar Arafat Yusmad, 2018, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm.4.

³ Rilda Murniati, 2013, *Perlindungan Hukum Atas Dana Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga Penjamin Simpanan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 7 No. 3, Hlm. 305.

2013, fungsi pengaturan dan pengawasan bank resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut BI) menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada OJK untuk mengambil alih tugas dan wewenang dalam pengawasan kegiatan perbankan secara cermat dan sebaik mungkin, agar kesalahan dapat dihindari dan diminimalkan.⁴

OJK, yang merupakan lembaga tertinggi dalam bidang pengawasan terhadap kegiatan perbankan, diakui sebagai lembaga yang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh peran pentingnya dalam mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan dari berbagai lembaga keuangan yang ada. OJK tidak hanya mengawasi perbankan, tetapi juga mencakup pasar modal serta lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan konsumen. Dengan demikian, OJK memiliki tanggung jawab yang luas untuk memastikan bahwa semua sektor keuangan di Indonesia beroperasi dengan baik. Semua bisnis di negara ini berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK, yang menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi dari instansi atau pihak manapun. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga

⁴ Achmad Fauzia, Ahmad Nurdin Hasibuanb, Angellina Merry Susetyawanc, Attisha Azhira Sangajid, Hatkasum Ratu Monye, Nurjani Sangadjif, Rulyannas Tasya Istiqomahg, Sekararum Sherlenadya Purba, 2023, *Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Serta Mengalihkan Tugas Ke Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Jaman, Volume 3 No.1, Hlm.58

integritas dan stabilitas sistem keuangan, serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ini membuat OJK memiliki kewenangan dalam pemberian izin pendirian jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan berkaitan pengelolaan jasa keuangan, mengawasi proses pengelolaan jasa keuangan, memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan.⁶ Dengan adanya lembaga OJK diharapkan akan memecahkan masalah mengenai pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia akan beralih ke OJK berdasarkan Undang-Undang tersebut.⁷

Dasar dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah amandemen yang dilakukan terhadap Pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Amandemen ini merupakan bagian dari perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang Bank Indonesia. Dalam konteks ini, amandemen tersebut berfokus pada perubahan struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki oleh BI. Untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan regulasi sektor keuangan, dibutuhkan lembaga yang secara khusus menangani sektor jasa keuangan secara

⁵ Sardiman Saad, 2019, *Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar*, Hlm. 1

⁶ Redaksi Ocbc Nisp, 2023, *Apa Itu Ojk? Ini Pengertian, Tugas, Fungsi, & Wewenangnya*, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/Ojk-Adalah>

⁷ M Jeffri Arlinades Chandra, 2015, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 1 No.1, Hlm. 25

keseluruhan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.⁸ Amandemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia dalam UU No. 3 Tahun 2004 mengarah pada pembentukan OJK sebagai lembaga yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan. Dengan adanya OJK, diharapkan pengawasan menjadi lebih efektif dan dapat menjaga stabilitas serta integritas sistem keuangan Indonesia.

OJK mengatur dan mengawasi lembaga keuangan khususnya perbankan untuk memastikan mereka sehat dan mampu melayani kepentingan publik, termasuk memantau kecukupan modal dan praktik manajemen risiko. Dengan melakukan pengawasan diluar lokasi dan di tempat, serta menilai tingkat risiko transaksi keuangan yang mencurigakan, OJK bertujuan untuk mencegah pelanggaran atau penyimpangan yang dapat membahayakan stabilitas modal bank. OJK juga telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menjaga kesehatan dan kestabilan perbankan.

Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK untuk menjaga kestabilan modal bank di antaranya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. POJK ini mengatur tentang persyaratan kecukupan modal bagi bank umum, termasuk pengaturan mengenai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang harus dipenuhi oleh bank.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Mengatur Tentang Perubahan Struktur Dan Kewenangan Bank Indonesia, Pasal 34.

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko-risiko yang mungkin dihadapinya.

OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Peraturan ini mengatur tentang perubahan dalam kompleksitas usaha dan profil risiko untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank umum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penilaian kesehatan bank guna menentukan strategi dan fokus dalam pengawasan terhadap bank.

OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK Nomor NOMOR 3 /POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peraturan OJK ini mengatur tentang penilaian tingkat kesehatan untuk mengetahui kinerja dan kondisi bank perkreditan rakyat serta bank pembiayaan rakyat syariah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola, yang memerlukan perbaikan dalam ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank-bank tersebut.

OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK NOMOR 1 TAHUN 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat. Peraturan ini mendukung industri bank perekonomian rakyat yang sehat dan berdaya saing tinggi. Peraturan ini bertujuan agar bank perekonomian rakyat dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya pengelolaan aset harus senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ini diharapkan dapat melindungi hak-hak serta aset-aset nasabah yang ada pada bank serta menjaga kestabilan dan kesehatan bank. Untuk menjaga stabilitas bank, penting juga untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini mengharuskan bank untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada bank, termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari simpanan yang telah dihimpun.⁹

Dalam kondisi di mana bank gagal memenuhi kewajibannya terhadap nasabah, maka OJK dapat mengambil tindakan keras dengan memberikan sanksi hingga melakukan pencabutan izin usaha bank untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas sektor perbankan. Sebuah bank dinyatakan mengalami kegagalan ekonomi ketika nilai pasar dari aset yang dimilikinya menurun hingga di bawah nilai pasar dari liabilitas yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan nilai pasar dari ekuitas bank menjadi negatif. Ketika situasi ini terjadi, bank tersebut tidak dapat diharapkan untuk mampu memenuhi kewajibannya terhadap semua nasabah penabung, baik dalam hal pembayaran penuh maupun ketepatan waktu. Kondisi ini menciptakan

⁹ Rachmadi Usman, 2001, *Apsek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Pt.Gramedia Pustaka Utama,Hlm.18

ketidakpastian bagi para deposan dan dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.¹⁰

Apabila ditinjau sejak tahun 2005, maka total ada 136 bank bangkrut hingga saat ini. Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR.¹¹ Banyaknya bank yang bangkrut ini disebabkan oleh *fraud* atau penyalahgunaan kewenangan oleh manajemen perbankan itu sendiri serta akhir-akhir ini disebabkan oleh kredit bermasalah/*nonperforming loan* (NPL) yang cenderung mengalami kenaikan. Menurut Tedy Alamsyah selaku Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia mengatakan bahwa hal yang menjadi fokus bagi industri BPR ini adalah memperbaiki kualitas kredit. Ini karena nilai rasio NPL cenderung mengalami kenaikan, sejalan dengan berakhirnya masa relaksasi kredit pasca pandemi covid19.¹² Pada masa pandemi bank memuat klausul mengenai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) serta kebijakan berupa keringanan kepada nasabah debitur.¹³

¹⁰ Elyana Novira, 2023, *Faktor-Faktor Esensial Bank Gagal*, Jurnal Jurisprudencia Ham Dan Ilmu Hukum, Volume 5 No. 2, Hlm. 14

¹¹ Antara, 2024, *Ojk Cabut Izin Usaha 14 Bank Secara Bertahap*, Borneo News, 06 Agustus 2024, Diakses Pada 30 Agustus 2024 <https://www.borneonews.co.id/Berita/350130-Ojk-Cabut-Izin-Usaha-14-Bank-Secara-Bertahap>

¹² Fahmi Ahmad Burhan, 2024, *12 Bank Bankrut, Kualitas Kredit Jadi Tantangan Bpr Selain Fraud*, Diakses Pada 30 Agustus 2024 <https://finansial.bisnis.com/read/20240624/90/1776313/12-Bank-Bankrut-Kualitas-Kredit-Jadi-Tantangan-Bpr-Selain-Fraud>

¹³ Mulyadi, Achmad Akbar Santosa, 2022, *Perlindungan Hakum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid-19*. Thesis Thesis, Universitas Hasanuddin.

Hal ini perlu mendapat perhatian dari OJK selaku lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketika terjadi kebangkrutan dan pencabutan izin usaha tentu saja peran OJK sebagai badan pengawas harus membuat strategi-strategi dalam melakukan pengawasan untuk menjaga kestabilan dan kesehatan modal bank dan memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko-risiko yang mungkin dihadapinya. serta memastikan bahwa bank dalam melakukan kegiatan usahanya khususnya pengelolaan aset harus senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko untuk menumbuhkan rasa kepercayaan, keamanan, serta melindungi hak-hak dan aset-aset nasabah yang tersimpan di bank

Dengan demikian, tesis ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas sistem regulasi saat ini dalam mengawasi stabilitas modal bank dan kesesuaian simpanan nasabah di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki respons terhadap risiko keuangan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bank serta keamanan simpanan nasabah.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas bahwa peran pengawasan OJK sangat penting dalam mengawasi tingkat kesehatan dan stabilitas modal bank, dan memastikan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap menjaga kepercayaan, memberi rasa aman, serta melindungi hak-hak dan

aset-aset nasabah yang tersimpan di bank. Maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah:

1. Bagaimanakah bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas modal bank terhadap kesesuaian simpanan nasabah?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap aset nasabah yang tersimpan di bank yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas modal bank terhadap kesesuaian simpanan nasabah
2. Untuk menganalisis perlindungan terhadap aset nasabah yang tersimpan di bank yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan bagi kemajuan studi hukum, terutama di bidang Hukum Perdata, Hukum Ekonomi dan Bisnis, serta Hukum Perbankan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai representasi tugas pengawasan OJK dalam mengawasi dan menjaga kestabilan lembaga perbankan serta perlindungan terhadap aset nasabah yang tersimpan di bank

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan pengawasan dan standarisasi tingkat kesehatan bank, dan perlindungan konsumen bank.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan dan referensi untuk studi tentang Otoritas Jasa Keuangan serta perlindungan konsumen dalam sektor perbankan.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini mencakup penjelasan sistematis tentang hasil-hasil karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, meskipun dengan objek yang berbeda. Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis melalui internet, diketahui bahwa telah ada pembahasan mengenai pengawasan terhadap bank. dan penulis mengangkat dua tesis dan dua jurnal dalam keaslian penelitian ini. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

Nama Penulis	Mahmudi	
Judul Tulisan	MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BPRS IKHSANUL AMAL GOMBONG KEBUMEN DAN BPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP	
Kategori	Tesis	
Tahun	2015	
Perguruan Tinggi	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yakni mengadakan analisis terhadap operasional BPRS Ikhsanul Amal Gombong dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap dan menilai kegiatan dan produk bank tersebut. Aktivitas Dewan Pengawas Syariah melaporkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.	Apabila ditinjau sejak tahun 2005, maka total ada 136 bank bangkrut hingga saat ini. Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR. Banyaknya bank yang bangkrut ini disebabkan oleh <i>fraud</i> atau penyalahgunaan kewenangan oleh manajemen perbankan itu sendiri serta akhir-akhir ini disebabkan oleh kredit bermasalah/ <i>nonperforming loan</i> (NPL) yang cenderung mengalami kenaikan.
Teori pendukung	Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.	Teori Kewenangan, Teori Pengawasan, dan Teori Perlindungan Hukum
Metode penelitian	Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka atau dokumen	Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan sosio-legal

Pendekatan (normatif)	Empiris	Normatif Empiris
Populasi & Sampel (opsional)	-	-
Hasil & Pembahasan	<p>efektivitas pengawasan yang dilakukan mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yakni mengadakan analisis terhadap operasional BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap dan menilai kegiatan dan produk bank sedangkan pada tesis ini membahas mengenai pengawasan OJK untuk menjaga kestabilan modal bank serta langkah-langkah dan strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan dan kestabilan bank dan perlindungan yang diberikan oleh pihak bank, OJK, dan stakeholder lain kepada nasabah terhadap aset yang tersimpan di bank.</p>	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		<p>Tesis ini membahas secara khusus mengenai efektivitas sistem regulasi saat ini dalam mengawasi stabilitas modal bank dan kesesuaian simpanan nasabah dan memperbaiki respons terhadap risiko keuangan yang dapat</p>

		mempengaruhi keberlangsungan bank serta keamanan simpanan nasabah.
--	--	--

Nama Penulis	Meutia Handayani	
Judul Tulisan	Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Pandemi Covid-19	
Kategori	Tesis	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Syiah Kual	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Peran Bank Indonesia sebagai "lender of last resort" dengan memberikan dukungan likuiditas melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menyelamatkan sistem perbankan. Dukungan ini ditujukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan melaksanakan Program Kesepakatan Pemerintah. Bank Indonesia perlu terlibat dalam membantu menyelesaikan krisis keuangan yang dihadapi oleh debitur korporasi.	Apabila ditinjau sejak tahun 2005, maka total ada 136 bank bangkrut hingga saat ini. Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR. Banyaknya bank yang bangkrut ini disebabkan oleh <i>fraud</i> atau penyalahgunaan kewenangan oleh manajemen perbankan itu sendiri serta akhir-akhir ini disebabkan oleh kredit bermasalah/ <i>nonperforming loan</i> (NPL) yang cenderung mengalami kenaikan.
Teori pendukung	Teori hukum ekonomi	Teori keadilan Hukum dan Teori Perlindungan hukum
Metode penelitian	Pendekatan perundangan	Pendekatan Konseptual dan

	dan kajian pustaka	Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan sosio-legal
Pendekatan (normatif)	Normatif	Normatif Empiris
Populasi & Sampel (opsional)	-	-
Hasil & Pembahasan	Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi Covid 19, Untuk mengetahui Apakah selama pandemic Covid-19 memaksa Bank Indonesia untuk lebih aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi Covid 19 sedangkan pada tesis ini membahas mengenai pengawasan OJK untuk menjaga kestabilan modal bank serta langkah-langkah dan strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan dan kestabilan bank dan perlindungan yang diberikan oleh pihak bank, OJK, dan stakeholder lain kepada nasabah terhadap aset yang tersimpan di bank.	

Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Tesis ini membahas secara khusus mengenai efektivitas sistem regulasi saat ini dalam mengawasi stabilitas modal bank dan kesesuaian simpanan nasabah dan memperbaiki respons terhadap risiko keuangan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bank serta keamanan simpanan nasabah.
--------------------------------------	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Hukum Perbankan

Secara umum, hukum perbankan dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. Hukum ini tidak hanya mengatur fungsi dan operasional bank itu sendiri, tetapi juga mencakup pengaturan terhadap lembaga keuangan lainnya yang berkaitan dengan perbankan. Dalam konteks ini, hukum perbankan mengatur semua aspek yang menyangkut perbankan serta interaksi antara bank dan entitas lain dalam sistem keuangan.¹⁴

Menurut kamus istilah hukum, bank didefinisikan sebagai suatu lembaga atau individu yang menjalankan usaha dengan menerima dan memberikan uang kepada pihak ketiga. Pada dasarnya, bank merupakan badan usaha yang memiliki tugas utama untuk menghimpun dana dari pihak ketiga. Selain itu, terdapat definisi lain yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang berfungsi sebagai perantara dalam menyalurkan penawaran dan

¹⁴ Elmarianti Saalino, 2021, *Hukum Perbankan*, Surabaya, Pustaka Aksara, Hlm.10

permintaan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati dalam suatu perjanjian.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank yang dibutuhkan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, fungsi utama perbankan di Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi ini menjadikan bank sebagai lembaga intermediasi, di mana bank bertindak sebagai pengumpul dan penyalur dana masyarakat (*intermediary finansial*). Begitu pula dalam perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.¹⁶

¹⁵ Chainur Arrasjid, 2018, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.2

¹⁶ Trisadini P, Usanti Dan Abd. Shomad, 2015 *Hukum Perbankan*, Jakarta, Kencana, Devisi Dari Prenadamedia Group, Hlm. 8-9.

Lembaga perbankan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan struktur perbankan, baik secara individu maupun secara keseluruhan di suatu negara. Kegiatan perbankan beroperasi dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat berdasarkan kepercayaan; oleh karena itu, bank diwajibkan untuk mempertahankan kepercayaan tersebut dan memberikan rasa aman kepada pengguna jasa perbankan. Untuk menjaga kepercayaan dan memberikan keamanan, bank perlu melaksanakan fungsi dan kegiatannya dengan prinsip kehati-hatian agar dapat terus menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga perbankan.

Dari hubungan hukum yang terbentuk antara bank dan nasabah ada empat prinsip dasar yang mendasarinya, disamping itu ke empat prinsip dasar tersebut juga menjelaskan sifat hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana, yaitu:

a. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan bagi dunia perbankan merupakan tulang punggung yang mendukung kemajuan bank, dengan kuatnya kepercayaan dari masyarakat untuk perbankan maka bank akan dapat menunjukkan eksistensinya dan value yang baik.

Dalam prakteknya, prinsip kepercayaan ini berarti bahwa bank harus memberikan layanan perbankan yang terpercaya dan dapat diandalkan. Bank harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum

mereka, termasuk dalam hal menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan memperlakukan nasabah dengan adil dan bijaksana. Bank juga harus memiliki sistem pengamanan dan pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan informasi dan dana nasabah.¹⁷

b. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan ini mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang milik nasabah dan lainnya. Para nasabah akan memanfaatkan jasa bank, jika bank menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan data terkait simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank menjadi sangat penting dijaga dalam industry perbankan karena prinsip tersebut merupakan jiwa dari industri perbankan.¹⁸

kerahasiaan dalam hukum perbankan Indonesia menyangkut semua informasi dan data nasabah yang diperoleh oleh bank dalam hubungan bisnis perbankan. Hal ini termasuk informasi tentang identitas, rekening, saldo, transaksi, dan data pribadi nasabah lainnya. Bank hanya dapat memberikan informasi tersebut kepada

¹⁷ Siplawfirm, 2023, *Kenali Prinsip Dan Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Diakses Pada 30 Agustus 2024 <https://Siplawfirm.Id/Kenali-Prinsip-Dan-Asas-Hukum-Perbankan-Indonesia/?Lang=Id>

¹⁸ Elmarianti Saalino, *Op.Cit*, Hlm.20

pihak lain dengan izin tertulis dari nasabah atau dengan kecuali yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Prinsip Kehati-hatian

Perbankan berkewajiban melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan agar bank selalu dalam keadaan likuid, *solvent*, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank serta kepentingan nasabah terlindungi.

Prinsip kehati-hatian ini membuat bank harus melakukan penilaian risiko secara cermat, memperkuat manajemen risiko, melakukan diversifikasi portofolio, menjaga tingkat likuiditas yang memadai, dan melakukan tindakan preventif dan korektif sesuai dengan kondisi dan perkembangan pasar.¹⁹

d. Prinsip Mengenal Nasabah

Mengenal nasabah menjadi bagian yang tak kalah penting dalam industri perbankan. Prinsip ini tak hanya berlaku secara nasional tetapi juga internasional. Prinsip ini diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan

¹⁹ Siplawfirm, *Ibid*

transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.²⁰

Tujuan dari penerapan prinsip ini bagi lembaga perbankan adalah untuk mengurangi berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh bank. Risiko ini dapat meliputi risiko operasional, yang berkaitan dengan kegagalan proses internal; risiko hukum, yang muncul dari ketidakpatuhan terhadap peraturan; risiko konsentrasi transaksi, yang terjadi ketika terlalu banyak transaksi terfokus pada satu entitas atau jenis investasi; dan risiko reputasi, yang berkaitan dengan citra dan kepercayaan publik terhadap bank. Jika risiko-risiko ini tidak dikelola dengan baik, mereka dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank, yang pada gilirannya bisa menjadi kendala serius bagi kelangsungan dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.²¹

Seiring dengan kemajuan perekonomian, sektor perbankan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Aktivitas dunia usaha yang semakin aktif dan beragam membuat layanan perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat juga semakin bervariasi dan kompleks.²² Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia, penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang terus berubah

²⁰ Nahdhah, 2022, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Hlm.34

²¹ Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan (Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Lpj, Bank Syariah, Dan Prinsip Mengenal Nasabah)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm.61

²² Kusumaningtuti, 2010, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, Hlm.37

menyebabkan Undang-Undang tentang perbankan selalu diperbarui dan disempurnakan.

Adapun landasan yuridis hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Bank Indonesia, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP);²³
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya Undang-Undang ini pun mengalami perubahan pada tahun 2009 yakni melalui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.²⁴

2. Ruang Lingkup Hukum Perbankan

Hukum perbankan adalah seperangkat aturan hokum yang mengatur segala aspek kegiatan perbankan, mulai dari pendirian, oprasional, hingga

²³ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung, Cv. Mandar Maju, Hlm. 3

²⁴ *Ibid*, Hlm. 4

pengawasan bank. Demi pencapaian sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral dan lembaga pengawas lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hukum perbankan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Ruang lingkup dari peraturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Prinsip-prinsip perbankan, termasuk norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, tujuan dan maksud lembaga perbankan, serta hubungan, hak, dan kewajiban bank;
- b. Para pemangku kepentingan di sektor perbankan, seperti dewan komisaris, direksi, dan karyawan, serta pihak-pihak terkait mengenai bentuk badan hukum yang mengelola, seperti Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi, atau Perseroan Terbatas. Hal ini juga mencakup struktur kepemilikan, seperti kepemilikan pemerintah, kepemilikan swasta, usaha patungan dengan pihak asing, atau bank asing;
- c. Aturan-aturan perbankan yang dirancang khusus untuk mengatur perlindungan kepentingan publik dari tindakan-tindakan perbankan, seperti pencegahan praktik persaingan yang tidak sehat, kebijakan antitrust, perlindungan konsumen, dan lain-lain.;
- d. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi dalam sektor perbankan, seperti keberadaan Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.;

²⁵ Muhammad Djumhana, 1993, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm.2

- e. Hal-hal yang bertujuan untuk mengamankan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh bank dalam bisnisnya, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, perbankan yang hati-hati, dan lain-lain.

3. Hak dan Kewajiban Perbankan

Adanya ketentuan terkait hak perbankan ialah menciptakan aturan yang relevan sesuai dengan regulasi dan menjadi penopang terciptanya keuangan yang sehat di suatu negara. Lebih lanjut bank mempunyai hak dalam mengelolah identitas nasabah transaksi nasabah guna menjaga stabilitas keuangan nasabah tersebut tapi tidak meluput kemungkinan bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara dan kepentingan hukum. Tidak hanya di Indonesia aturan ini juga di berlakukan bank-bank di banyak negara di dunia.

Sistem hukum perbankan yang berlaku di Indonesia mengadopsi prinsip rahasia bank, yang diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Namun, dengan kemajuan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, rumusan mengenai rahasia bank telah mengalami sejumlah perubahan signifikan, baik dari segi definisi maupun ruang lingkupnya. Mengenai pengertian dan batasan yang mengatur rahasia bank, sebelum diterapkannya UU No. 7 Tahun 1998, ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta dalam UU No. 23 Tahun 1960 yang mengatur

tentang Rahasia Bank dan UU No. 14 Tahun 1967 yang mencakup Pokok-Pokok Perbankan.²⁶ Perubahan ini menunjukkan adaptasi sistem perbankan terhadap perkembangan yang ada dan kebutuhan masyarakat akan transparansi serta perlindungan informasi.

Dalam oprasional perbankan, perlu mempunyai keseimbangan terkait kewajiban yang harus dijalankan (*banking duty principles*) dan pengelolaan bank (*banking management principles*) dan tentunya mengacu pada (*banking ethic principles*). Dalam melaksanakan *banking duty principles*, yang menjadi pokok acuan dan perhatian besar adalah menanamkan kepercayaan kepada masyarakat yang semakin tinggi terhadap perbankan, karena dengan tingginya kepercayaan masyarakat, secara tidak langsung akan memberi dampak makro ekonomi yang semakin baik. Kewajiban-kewajiban perbankan antara lain:²⁷

- a. Kewajiban Umum, yang meliputi pemberian pelayanan yang baik, rasa aman dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap para nasabah seperti penabung, peminjam dan pengguna jasa bank lainnya.
- b. Kewajiban khusus, yang meliputi kewajiban terhadap pemerintah biasanya meminta perbankan untuk ikut menyukseskan pembangunan dan menjaga stabilitas *moneter* dalam rangka, meningkatkan taraf hidup rakyat demi tercapainya masyarakat adil

²⁶ Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, Devisi Dari Prenadamedia Group.

²⁷ Trisadini P, Usanti Dan Abd. Shomad, *Op.Cit.* Hlm. 154-155.

dan Makmur. Selain memenuhi kewajiban terhadap pemerintah, bank juga harus memerhatikan kepentingan para pemiliknya yaitu pembagian keuntungan yang semakin baik. Keuntungan yang semakin baik akan mendorong pemilik atau pemegang saham tetap mau menanamkan modalnya di lembaga perbankan. Terakhir, kewajiban perbankan terhadap karyawannya, yaitu bank dapat menjamin kesinambungan kerja dan masa depan karier yang lebih baik.

B. Bank Perkreditan Rakyat

Industri perbankan di Indonesia hanya mengenal dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (Pasal 1), dijelaskan bahwa bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dan dalam operasinya, bank umum memberikan layanan dalam transaksi pembayaran. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang beroperasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan layanan dalam transaksi pembayaran.²⁸

Kegiatan BPR jauh lebih terbatas dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, melakukan kegiatan valuta asing, dan menyediakan layanan asuransi.²⁹ Fokus utama

²⁸ Andi Aqsalwisani, 2020, *Apa Itu Bank Perkreditan Rakyat (Bpr)?*, Universalbpr, Diakses Pada 2024 <https://Universalbpr.Co.Id/Blog/Apa-Itu-Bank-Perkreditan-Rakyat/>

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Perkreditan Rakyat*, Di Akses Pada 30 Agustus 2024 <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx> ,

usaha BPR adalah untuk melayani usaha kecil dan masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Bentuk hukum dari BPR bisa berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.³⁰

C. Otoritas Jasa Keuangan

Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini berlandaskan pada amandemen Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Amandemen ini mengatur perubahan dalam struktur dan kewenangan Bank Indonesia, yang sebelumnya memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi sistem perbankan di Indonesia. OJK sendiri merupakan lembaga yang independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. Lembaga ini memiliki berbagai fungsi, tugas, dan wewenang yang mencakup pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terkait dengan kegiatan jasa keuangan, baik yang dilakukan oleh lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan.³¹

Beberapa alasan untuk dibentuknya OJK meliputi semakin kompleks dan beragamnya produk jasa keuangan, munculnya fenomena konglomerasi di perusahaan-perusahaan jasa keuangan, serta globalisasi dalam industri jasa

³⁰ Indria Widyastuti, 2011, *Resume Tesis Peran Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dalam Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (Umk)(Studi Kasus Di Bpr Kota Cimahi*, Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Hlm.3

³¹ Iskandar Syamsu, 2013, *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah Dan Valuta Asing*, Bogor, In Media, Hlm.54

keuangan. Berdasarkan rancangan Undang-Undang tentang OJK, tujuan normatif pendirian OJK memang sangat positif. Pertama, untuk meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Kedua, untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jasa keuangan. Keempat, untuk melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Selain itu, tujuan pendirian OJK juga agar Bank Indonesia dapat lebih fokus pada pengelolaan moneter dan tidak perlu terlibat dalam pengawasan bank, mengingat bahwa perbankan adalah salah satu sektor dalam perekonomian.³²

Salah satu karakteristik unik yang dimiliki OJK, yang juga menjadi nilai tambah bagi keberadaannya sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang OJK, adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini tercermin dalam pasal 4 Undang-Undang OJK, yang menyatakan bahwa pembentukan OJK bertujuan untuk:³³

1. Seluruh kegiatan di dalam sistem jasa keuangan dilaksanakan dengan cara yang teratur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan;
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

³² Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)*, Jakarta,

³³ Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan*, Hlm.14

OJK berperan dalam menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua aktivitas di sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugasnya dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap:³⁴

1. Kegiatan Jasa Keuangan disektor Perbankan;
2. Kegiatan Jasa Keuangan disektor Pasar Modal, dan;
3. Kegiatan Jasa Keuangan disektor peransurasion, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap sektor perbankan merupakan bagian dari fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK berfungsi sebagai instruksi yang disertai dengan sanksi.³⁵

Asas-asas OJK sebagaimana yang dinyatakan pada penjelasan umum UU OJK yaitu:

1. Asas independential
2. Asas Kepastian Hukum
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Profesionalitas
6. Asas Integritas

³⁴ Elyana Novira, 2023, *Hukum Perbankan Indonesia (Keterkaitan Dengan Berbagai Aspek Dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dan Lembaga Penjamin Simpanan)*, Depok, Pt Rajagrafindo Persada, Hlm.46

³⁵ Soetiksno, 2003, *Filsafat Hukum Bagian 1*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm.56

7. Asas Akuntabilitas

Sebelum OJK dibentuk, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sedangkan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari kedua lembaga tersebut ke OJK dilakukan secara bertahap. Untuk industri pasar modal dan keuangan non-bank, pengalihan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan, pengalihan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Selain itu, pada tahun 2015, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK diberikan tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro. Dalam upaya menemukan isu inkonsistensi hukum lahirnya Undang-Undang OJK secara lebih mendalam maka diupayakan untuk menemukan *ratio legis* dan dasar *ontologis*.³⁶

D. Perlindungan Konsumen Bank

Perbankan, yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, memiliki peran penting dalam proses pembangunan nasional. Salah satu bentuk kepercayaan konsumen dalam menempatkan aset di bank adalah adanya perlindungan konsumen, yang telah diatur dalam regulasi dengan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, Hlm.38

kekuatan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Undang-undang ini berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen. Salah satu contohnya adalah perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar.³⁷ Pengertian Perlindungan Konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³⁸

Secara normatif pengertian dari konsumen ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³⁹

Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen yang diterapkan dalam upaya memberikan perlindungan kepada layanan Jasa Sistem Pembayaran

³⁷ Dahlan Siamat, 1993, *Management Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, Hal. 17

³⁸ Mohammad Wisno Hamin, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, *Lex Crimen* Vol. Vi/No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hlm. 46

³⁹ Didit Saltriwiguna, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)*, Legal Officer Dept.Kesekretariatan Kantor Pusat Bpd Kalimantan Timur, Hlm. 6

Konsumen mencakup beberapa aspek penting.⁴⁰ Pertama, terdapat prinsip kewajaran dan keandalan, yang memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diandalkan dan tidak merugikan konsumen. Kedua, prinsip transparansi mengharuskan penyedia jasa untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai layanan mereka. Selain itu, perlindungan data dan informasi konsumen menjadi sangat penting, memastikan bahwa data pribadi konsumen dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan. Terakhir, pentingnya penanganan dan penyelesaian pengaduan secara efektif juga menjadi salah satu prinsip utama, sehingga konsumen merasa didengar dan mendapatkan solusi yang memuaskan atas masalah yang mereka hadapi.⁴¹

Ketentuan terkait penarapan prinsip perlindungan konsumen dalam jasa sektor keuangan dijabarkan dalam 5 Prinsip menurut Peraturan OJK No. 1 / POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.⁴²

1. Transparansi

Prinsip ini mengharuskan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut PUJK) untuk menyampaikan informasi kepada konsumen dengan bahasa yang terbuka, jelas, dan mudah dipahami mengenai semua produk yang tersedia. Hal ini sangat penting agar

⁴⁰ B.Soi, Andi Habibillah, 2024, *Penerapan Perlindungan Nasabah Dalam Menjamin Kesesuaian Identitas Saat Transaksi Penarikan Dana*, Thesis Thesis, Universitas Hasanuddin

⁴¹ Putrianda, Salsabila, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking Di Indonesia (Studi Kasus Bank X)*, Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum Fhui: Vol. 2, Article 32, Jakarta, Hlm. 1472.

⁴² *Ibid.* Hlm. 1472-1473.

konsumen benar-benar memahami produk yang ditawarkan kepada mereka.

2. Perlakuan adil.

Prinsip ini menegaskan bahwa PUJK harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap konsumen, dengan tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara satu konsumen dengan yang lainnya, terutama berdasarkan faktor suku, agama, dan ras.

3. Keandalan.

Arti 'keandalan' dalam prinsip ini adalah semua elemen yang mampu memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang dapat diandalkan.

4. Kerahasiaan dan keamanan data / informasi konsumen.

Prinsip ini menetapkan bahwa PUJK harus menjaga dan melindungi data konsumen. PUJK hanya diperbolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disepakati oleh konsumen, kecuali ada ketentuan lain yang diatur oleh undang-undang.

5. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen sederhana, cepat, dan terjangkau.

Prinsip ini berkaitan dengan layanan atau penyelesaian keluhan yang diajukan oleh konsumen untuk menangani masalah yang mereka hadapi. OJK memfasilitasi layanan pengaduan nasabah untuk membantu proses ini. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efektif juga disediakan bagi konsumen, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan cepat.

Berdasarkan siaran pers dari OJK Provinsi Lampung, diketahui bahwa jika perubahan tingkat suku bunga disampaikan kepada nasabah, hal tersebut

tidak termasuk dalam klausul eksonerasi, karena nasabah telah diberitahukan. Hal tersebut didasarkan pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu pasal 12 yang berbunyi.⁴³

1. PUJK wajib menginformasikan kepada konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan PUJK.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan PUJK.
3. Dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
4. Dalam hal konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan konsumen tidak memberikan pendapatnya maka PUJK menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Penunjang stabilitas operasional bank dalam hal ini perlindungan konsumen bank telah mendapat tindak lanjut dari pemerintah yang kemudian dikemas kedalam bentuk regulasi yaitu, Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁴³ Ahmad Jahri, 2016, *Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung*, Faculty Of Law, Lampung University, Volume 10 Issue 1, Hlm. 133-134

16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor/3/PBI/2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, regulasi ini diperadakan guna memperkuat prinsip-prinsip perlindungan konsumen bank.

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan peran pengawasan OJK dalam menjamin kestabilan modal bank terhadap kesesuaian simpanan nasabah adalah teori kewenangan dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar "wewenang," yang berarti hak, kuasa, dan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan ini dapat dipahami sebagai kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan, yang sering kali mencakup beberapa aspek, merujuk pada kekuasaan yang dimiliki atas sekelompok orang tertentu atau atas suatu bidang pemerintahan.⁴⁴ Dalam konteks kewenangan, terdapat

⁴⁴ Prajudi Atmosudirjo, 2009, *Hukum Administraasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm.78

berbagai jenis wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁴⁵ Wewenang ini mencakup tindakan hukum publik, terutama dalam ranah otoritas pemerintahan. Hal ini tidak hanya melibatkan kekuasaan untuk mengambil keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga mencakup wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, serta pemberian dan distribusi wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Sementara itu, menurut H.D. Stoud, wewenang dapat didefinisikan sebagai "bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurlijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrecht," yang berarti bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan kekuasaan pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Dalam konteks hukum, wewenang dapat dipahami sebagai kapasitas yang diatur oleh perundang-undangan untuk menghasilkan konsekuensi hukum. H.D. Stoud menjelaskan bahwa wewenang merujuk pada "bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurlijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrecht," yang menunjukkan

⁴⁵ Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 65

bahwa wewenang meliputi semua norma yang mengatur bagaimana subjek hukum publik memperoleh dan memanfaatkan kekuasaan pemerintah dalam ranah hukum publik⁴⁶

S.F. Marbun menjelaskan bahwa kewenangan dan wewenang memiliki perbedaan yang jelas. Kewenangan (authority gezag) merupakan kekuasaan yang telah diformalkan dan berlaku baik untuk kelompok orang tertentu maupun untuk suatu aspek pemerintahan secara keseluruhan. Di sisi lain, wewenang (Competence, bevoegdheid) terbatas pada bidang tertentu saja. Wewenang ini bisa diperoleh melalui proses seperti atribusi, delegasi, dan mandat. Oleh karena itu, kewenangan dapat dilihat sebagai kumpulan dari berbagai wewenang (Rechtsbevoegdheden). Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan hubungan hukum.⁴⁷

Asas legalitas adalah salah satu prinsip mendasar yang sangat penting dalam bidang hukum, berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem hukum itu sendiri. Prinsip ini menjadi landasan yang esensial dalam pengelolaan dan pelaksanaan berbagai aspek pemerintahan serta administrasi negara di seluruh dunia, khususnya di negara-negara hukum yang mengikuti tradisi

⁴⁶ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni, Hlm. 4

⁴⁷ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, Hlm. 35

sistem hukum kontinental. Dalam konteks ini, asas legalitas memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.⁴⁸

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:⁴⁹

a. Atribusi

Atribusi adalah kewenangan untuk mengambil keputusan (besluit) yang secara langsung berasal dari Undang-Undang dalam arti materiil. Dengan demikian, atribusi berfungsi sebagai metode untuk membentuk suatu kewenangan khusus dan memberikannya kepada organ tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Delegasi

Delegasi adalah proses pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan (besluit) dari seorang pejabat pemerintahan kepada pihak lain, di mana tanggung jawab atas kewenangan yang dilimpahkan tersebut beralih kepada pihak tersebut. Sebelum delegasi dapat dilakukan, harus ada atribusi, yang berarti badan atau pejabat pemerintahan hanya bisa mendelegasikan kewenangan jika peraturan perundang-undangan telah terlebih dahulu memberikan kewenangan kepada mereka. Tanpa adanya atribusi, maka delegasi tidak dapat dilakukan.

⁴⁸ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum Dan Kekuasaan*, Jogjakarta, Universitas Islam Indonesia, Makalah, Hlm.39

⁴⁹ Sri Nur Hari Susanto, 2020, *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*, *Administratif Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, Hlm.434

c. Mandat

Mandat adalah proses pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang berada di tingkat lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang berada di tingkat lebih rendah, di mana tanggung jawab dan akuntabilitas tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan merujuk pada apa yang dikenal sebagai "kekuasaan formal," yang berasal dari hak yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif, serta dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan ini mencakup kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok tertentu atau terkait dengan bidang pemerintahan tertentu secara menyeluruh. Di sisi lain, wewenang terbatas pada aspek tertentu dari kewenangan tersebut. Wewenang (*Authority*) dapat diartikan sebagai hak untuk memberikan perintah dan kekuasaan untuk memastikan kepatuhan. Selain itu, wewenang juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan, menjalankan perintah, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain, meskipun pelaksanaannya bersifat opsional.

Kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti konstitusi, sehingga kewenangan tersebut dianggap sah. Ketika pejabat atau organ mengeluarkan keputusan, mereka didukung oleh sumber

kewenangan yang ada. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:⁵⁰

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil) adalah pemberian wewenang dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif ini bersifat permanen dan akan tetap ada selama diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, ini adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan atributif mencerminkan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Atributif ini merujuk pada kewenangan asli yang diakui oleh konstitusi atau undang-undang dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) adalah kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan dari aparat lainnya. Kewenangan non atributif ini bersifat insidental dan akan berakhir ketika pejabat yang berwenang mencabutnya kembali. Penyerahan sebagian wewenang dari atasan kepada bawahan ini bertujuan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya secara mandiri. Pelimpahan kewenangan ini dirancang untuk mendukung kelancaran tugas serta menjaga keteraturan dalam alur komunikasi yang bertanggung jawab, selama tidak ada ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁰ Ridwan Hr, 2010, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Press, Hlm.102

Dalam penelitian ini, penulis akan mengadopsi teori kewenangan dengan pemahaman bahwa kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh pejabat atau institusi untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis kewenangan OJK dalam mengawasi serta menjaga kestabilan modal dan kesehatan bank.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Namun, masalah yang sering muncul di organisasi yang mengalami kegagalan adalah kurangnya atau tidak adanya pengawasan yang memadai. Istilah pengawasan seringkali dipahami sejalan dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kontrol diartikan sebagai pengawasan atau pemeriksaan. Dengan demikian, istilah mengontrol berarti mengawasi dan memeriksa.⁵¹

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sondang P. Siagian, yang menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk

⁵¹ W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, Hlm 521

memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵² Pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan yang berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Pengawasan merupakan suatu upaya yang terstruktur untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, dan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penentuan adanya penyimpangan dan pengambilan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁵³

Pengawasan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum:⁵⁴

a. Pengawasan dari segi Manajemen

Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, pengawasan berfungsi untuk menjaga agar fungsi dan pemerintahan berjalan

⁵² Sondang P. Siagian, 1980, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung, Hlm. 135

⁵³ Kadarman, 2001, *Sistem Pengawasan Management*, Jakarta, Pustaka Quantum, Hlm.159

⁵⁴ Sf. Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta, Fh Uii Press, Hlm.2

dengan baik, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Pengawasan dari segi Hukum

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sikap dan tindakan badan atau pejabat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, pengawasan merupakan bagian dari skema penegakan Hukum Administrasi. Dari perspektif hukum, pengawasan berfungsi untuk menilai apakah suatu tindakan pemerintah sah atau tidak, terutama yang berdampak pada hukum. Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan ini akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan kesesuaian antara apa yang direncanakan (*das sollen*) dan kenyataan pelaksanaannya (*das sein*).⁵⁵ Dengan adanya pengawasan yang terintegrasi, diharapkan dapat menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan.⁵⁶

Pengawasan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dapat mencapai

⁵⁵ Diana Halim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hlm74

⁵⁶ Victor M. Situmorang Dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta, Pt Rineka Cipta, Hlm. 74

tujuan yang telah ditetapkan. Adapun untuk fungsi-fungsi pengawasan antara lain:⁵⁷

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian perusahaan.

Pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan kepentingan publik, terutama dalam kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan pelaksana kegiatan adalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan, sehingga perlu adanya pengingat agar mereka tetap mengikuti aturan dan koridor yang telah ditetapkan. Meskipun sistem dan program yang ada sudah baik dan dana yang tersedia cukup besar, semua itu akan sia-sia tanpa adanya pengawasan yang memadai.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengadopsi teori pengawasan yang dipahami sebagai sistem pengendalian yang dilakukan oleh individu atau badan tertentu untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang telah

⁵⁷ Ernie Tisnawati Sule & K Saefullah, 2005, *Pengantar Management*, Jakarta, Kencana, Hlm.12

ditetapkan. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini akan memanfaatkan teori pengawasan untuk mengidentifikasi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam menjaga kestabilan modal dan kesehatan bank.

3. Teori Perlindungan Hukum

Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan, termasuk dalam konteks kehidupan bernegara. Dengan demikian, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dari pemerintah. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan perlindungan tersebut, yang melahirkan teori perlindungan hukum. Konsep perlindungan hukum sering kali dihubungkan dengan ide *rechtstaat* atau *rule of law*, yang muncul dari upaya untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Konsep *rechtstaat* pertama kali diperkenalkan oleh Julius Stahl pada abad ke-19, bersamaan dengan kemunculan konsep negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *rule of law*, yaitu:⁵⁸

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

⁵⁸ Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, Hlm. 19.

2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika sebuah negara dengan sengaja mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia, menyebabkan penderitaan yang tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dianggap sebagai negara hukum dalam pengertian yang sesungguhnya.⁵⁹ Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingan mereka.⁶⁰ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah langkah untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum melalui berbagai perangkat hukum yang ada.⁶¹

Ridwan berpendapat bahwa perlindungan hukum pada dasarnya mencakup dua aspek, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui pengawasan terhadap aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian

⁵⁹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm.133.

⁶⁰ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas, Hlm. 121.

⁶¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm.14.

sengketa dengan mengembalikan keadaan ke kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum.⁶²

Menurut Fitzgerald, asal mula teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam, yang dipelopori oleh pemikir-pemikir seperti Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato), dan Zeno, pendiri aliran Stoik. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum bersumber dari Tuhan dan bersifat universal serta abadi, di mana hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini meyakini bahwa hukum dan moral mencerminkan aturan-aturan yang ada baik secara internal maupun eksternal dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui sistem hukum dan nilai-nilai moral.⁶³

Perlindungan hukum, jika dijelaskan secara harfiah, dapat menghasilkan berbagai interpretasi. Istilah ini bisa merujuk pada upaya untuk menjaga hukum agar tidak ditafsirkan secara berbeda atau tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap berbagai hal. Dalam konteks ini, perlindungan hukum sejalan dengan teori interpretasi hukum, di mana penafsiran berfungsi sebagai metode untuk menemukan hukum. Metode ini memberikan penjelasan yang jelas mengenai teks undang-undang, sehingga cakupan kaidah dapat ditentukan terkait dengan peristiwa tertentu. Penafsiran

⁶² Ridwan Hr, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 292.

⁶³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung Pt. Citra Aditya Bakti, Hal. 53.

yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan yang ditujukan untuk memastikan pelaksanaan peraturan hukum dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks peristiwa konkret. Metode interpretasi ini berfungsi sebagai alat untuk memahami makna undang-undang. Kekuatan legitimasi metode ini terletak pada kemampuannya untuk menerapkan ketentuan hukum dalam situasi nyata, bukan semata-mata untuk kepentingan metode itu sendiri.⁶⁴

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berasal dari pemahaman bahwa proses peradilan memiliki sifat logis. Interpretasi yang dilakukan oleh hakim berfungsi sebagai penjelasan yang harus diarahkan untuk memastikan bahwa penerapan peraturan hukum dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks peristiwa konkret. Metode interpretasi ini berperan sebagai alat untuk memahami makna yang terkandung dalam undang-undang.⁶⁵

Perlindungan hukum adalah suatu mekanisme yang menjaga hak-hak subyek hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang ada, yang diwajibkan untuk dilaksanakan dengan disertai sanksi bagi pelanggar. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm.38

⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 40.

yang bertujuan mencegah pelanggaran, serta memberikan panduan atau batasan dalam melaksanakan kewajiban tertentu.

- b. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang diterapkan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum mencakup semua usaha pemerintah untuk memastikan kepastian hukum, sehingga dapat melindungi hak-hak warganya sebagai warga negara agar tidak dilanggar. Jika ada pelanggaran, pihak yang bersalah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis akan mengadopsi teori perlindungan hukum yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, yang mencakup perlindungan hukum preventif dan represif. Tujuannya adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah perbankan terkait dengan aset yang mereka simpan di bank.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji penelitian dengan judul analisis hukum pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kestabilan modal bank, dalam penelitian ini berfokus pada dua variable yakni: Bentuk pengawasan OJK dalam menjaga kestabilan modal bank terhadap kesesuaian simpanan nasabah, dalam variable pertama mempunyai beberapa indikator yaitu (1) kewenangan OJK terhadap bank, (2) tata cara dan prosedur pengawasan serta


⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hlm.38.

standarisasi tingkat kesehatan dan kestabilan modal bank, maka untuk mengkaji itu semua maka penulis harus menganalisis aturan-aturan OJK mengenai pengawasan perbankan dan tingkat kesehatan bank, yakni Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, sehingga pertanyaan pada variable pertama dapat terjawab.

Begitu pula pada variable kedua yakni Perlindungan terhadap aset nasabah yang tersimpan di bank yang izin usahanya dicabut oleh OJK, mempunyai indikator yakni (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap aset nasabah, (2) Peran lembaga penjamin simpanan dalam melindungi aset nasabah, di mana dalam menjawab variable kedua penulis harus menganalisis aturan-aturan mengenai perlindungan nasabah bank, yakni peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR, sehingga pertanyaan pada variable kedua dapat terjawab. Dari kedua hubungan variable tersebut maka tujuan yang akan dicapai adalah Terwujudnya efektivitas sistem regulasi saat ini dalam mengawasi stabilitas modal bank dan kesesuaian simpanan nasabah

dan memperbaiki respons terhadap risiko keuangan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bank serta keamanan aset nasabah.

Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

- a. Peran Pengawasan adalah tanggung jawab untuk secara proaktif mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan serta dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.
- b. OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
- c. Stabilitas adalah kemantapan, kestabilan, keseimbangan serta penetapan batasan.
- d. Stabilitas Perbankan adalah kemampuan sistem perbankan untuk mendukung dan memperkuat proses ekonomi, mengelola risiko, serta menyerap guncangan yang terjadi dalam perekonomian.
- e. Modal Bank adalah jumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk mendanai aktivitas usaha bank, dan jumlah tersebut telah ditentukan.
- f. Bank adalah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat dalam bentuk kredit atau berbagai bentuk lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- g. Bank Umum adalah jenis bank yang menjalankan aktivitas bisnis baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang dalam operasionalnya menyediakan layanan untuk transaksi pembayaran.
- h. BPR/BPRS adalah jenis bank yang menjalankan aktivitas usaha dengan cara konvensional atau sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam operasionalnya, bank-bank ini tidak menawarkan layanan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran, focus utamanya memberikan pembiayaan dan kredit kepada masyarakat, terutama kepada usaha mikro dan kecil, untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal..
- i. Simpanan adalah dana yang diserahkan oleh masyarakat kepada bank, yang dilakukan berdasarkan perjanjian penyimpanan. Dana ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dianggap setara. Simpanan ini merupakan bentuk kepercayaan nasabah kepada bank untuk mengelola dan menjaga dana mereka.
- j. Nasabah adalah individu atau entitas usaha yang memiliki rekening, baik untuk simpanan maupun pinjaman, di bank. Mereka merupakan pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan bank dan memanfaatkan layanan yang disediakan.